

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Pedoman Penentuan Persamaan Pada Pokoknya oleh Lembaga Peradilan di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015). Persamaan pada pokoknya adalah sebuah kemiripan yang terdapat dalam suatu merek barang atau jasa. Merek ditujukan untuk membantu masyarakat membedakan suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa yang lainnya. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat membingungkan konsumen. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya umumnya memiliki kemiripan dalam bentuk, warna, huruf, ataupun kombinasi unsur. Ketika ditemukan persamaan pada pokoknya dalam suatu merek, maka itu menunjukkan itikad tidak baik dari pesaing. Merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya ini sering merugikan pemegang merek terdaftar. Dikarenakan kerugian ini, banyak pemilik merek yang mengajukan gugatan ke pengadilan. Perkara yang diajukan di Pengadilan umumnya adalah perkara mengenai Pembatalan Merek.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder. Metode ini digunakan untuk melihat apa saja unsur persamaan pada pokoknya yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015 mengenai kasus merek “Neurobion” dan bagaimana penyelesaian sengketa merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya di pengadilan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa unsur persamaan pada pokoknya dalam suatu merek dapat dilihat dari kemiripan bentuk, kemiripan cara penempatan, kemiripan cara penulisan, kemiripan kombinasi unsur, dan kemiripan ucapan. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa apabila terdapat sebuah sengketa merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya, dan unsur tersebut dapat dibuktikan, maka pengadilan melindungi merek yang pertama kali terdaftar (*first to file*) sebagai akibat dari dianutnya stelsel konstitutif.

Berdasarkan penelitian ini, di rekomendasikan agar para pengusaha memiliki itikad baik apabila ingin mendaftarkan merek. Selain itu, Direktorat Jendral HKI diharapkan lebih hati-hati dan lebih teliti ketika menerima pendaftaran merek yang diajukan oleh calon pemegang Hak Atas Merek agar dikemudian hari tidak ada sengketa merek mengenai persamaan pada pokoknya.

**Kata Kunci:** *Pedoman, Persamaan Pada Pokoknya, Lembaga Peradilan.*

## ABSTRACT

*This research discuss about The Guidelines to determine The Likelihood of Confusion by Indonesia's Judicial Institution (Study of Supreme Court's Verdict Number 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015). Likelihood of Confusion is a similarity that can be found in a trademark of good or service. The purpose of a trademark is to help people differentiate a good or service with other goods or services. A trademark with the likelihood of confusion can confuse the customers. A trademark with the likelihood of confusion usually have similarity in shape, color, letter, or the combination of elements. When a likelihood of confusion is found in a trademark, then it shows the bad faith of other competitor. A trademark with the likelihood of confusion often cause a financial loss to the registered trademark holder. Because of the financial loss, many registered trademark holder file a lawsuit to the court. Most of the case that is filed is the case about trademark cancellation.*

*The legal method use in writing this research is the normative judicial method. This method use the library research, which use the secondary data. This method is use to see what elements from the likelihood of confusion that is found in the Supreme Court's Verdict Number 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015 in the matter of "Neurobion" lawsuit and how to solve the trademark dispute that had the likelihood of confusion elements.*

*The conclusion of this research is that the likelihood of confusion in a trademark can be seen from the similarity of form, placement method, writing method, elements combination, and sound. Also, we can conclude that if there is a trademark dispute that consist the likelihood of confusion elements, and the elements can be proven, then the court will make the "first to file" trademark holder win the dispute, as the consequence of the adherence of constitutive system.*

*Based on this research, it is recommended that the businessman had good faith when they are going to register a trademark. On the other side, Directorate General of Intellectual Property Rights should be more careful when receiving the trademark that is applied by the applicant, so that there won't be trademark dispute about the likelihood of confusion in the future.*

**Keywords: Guidelines, Likelihood of Confusion, Judicial Institution.**